



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17

M A N A D O

## P U T U S A N

Nomor : 40- K/PM.III- 17/AD/IV/ 2011

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISWANDI KURNIAWAN  
Pangkat / NRP : Prada / 31081798901087  
Jabatan : Tabakpan-3, Ru-3, Ton III Kipan E  
Kesatuan : Yonif 714/Sm  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 13 Oktober 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki- laki  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif  
714/SM Kab. Poso

Terdakwa tidak ditahan.

23Pengadilan Militer III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan  
dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-01/A- 01/I/2011  
tanggal 12 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara  
dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor :  
Kep/10/II I/2011 tanggal 7 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /  
33/IV/2011 tanggal 21 April 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer  
III- 17 Manado Nomor : TAP/180/PM.III- 17/AD/IX/2011  
tanggal 9 September 2011 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :  
TAP/180/PM.III- 17/AD/IX/2011 tanggal 12 September  
2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer III- 17  
Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa  
yaitu :

- Nomor : B/44/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.
- Nomor : B/589/VII/2011 tanggal 7 Juli  
2011.
- Nomor : B/638/VIII/2011 tanggal 10 Agustus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011

d. Nomor : B/663/IX/2011 tanggal 19 September 2011.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat dari Danrem 132/TdI Nomor : B/675/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado menerangkan bahwa Terdakwa Prada Iswandi Kurniawan NRP. 31081798901087 tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan saat ini tidak ada di tempat (desersi).

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/IV/2011 tanggal 21 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI- AD

c. Memohon agar barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi An. Prada Iswandi Kurniawan NRP 310817989021087 Tabakpan-3 Ru-3, Ton III Kipan E

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat di hadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrem 132/Tdl Nomor : B/675/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado menerangkan bahwa Terdakwa Prada Iswandi Kurniawan NRP. 31081798901087 tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan saat ini tidak ada di tempat (desersi) dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara Desersi Terdakwa tersebut dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit, dalam rangka menjaga keutuhan satuan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di empat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Yonif 714/Rks Poso Sulawesi tengah, atau setidak tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 manado, telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Iswandi Kurniawan adalah anggota TNI AD aktif dengan pangkat Prada NRP 31081798901087, Jabatan Tabakpan-3, Ru-3, Ton III Kipan E., Kesatuan Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyonif 714/SM sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010.
3. Bahwa pihak Kesatuan maupun pihak Denpom VII/2 Palu telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom VII/2 Palu pada tanggal 3 Desember 2010 Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010, yakni selama 50 (Lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang di panggil ke dipersidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997). Saksi- saksi tersebut yakni :

Saksi- 1. Nama lengkap : Sumanto  
Pangkat / NRP : Sertu/  
21040207510582  
Jabatan : Bamin Kipan E Yonif  
714/SM Kesatuan : Yonif 714/SM Poso  
Tempat tanggal lahir : Kendari, 05  
Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan E  
Yonif 714/SM

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Ton III Kipan E Yonif 714/SM dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2010 selesai melaksanakan apel pagi pada pukul 10.00 Wita dan belum kembali sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin untuk kesekian kalinya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi - 2. Nama lengkap : Yus R. Katiandagho  
Pangkat / NRP : Serda/31980225800475  
J a b a t a n : Danru- 3 Ton-III  
Kipan E  
Yonif 714/Sm Poso  
K e s a t u a n : Yonif 714/Sm Poso  
Tempat tanggal lahir : Sanger, 22 April  
1975  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif  
714/Sm

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Ton III Kipan E Yonif 714/SM dan hanya sebatas hubungan dinas satu Kesatuan di Yonif 714/SM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 Wita sebelum sholat jumat setelah selesai melaksanakan sholat Jumat diadakan pengecekan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di kesatuan.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, menurut informasi terakhir Terdakwa pergi ke Kota Palu menggunakan sepeda motor milik Prada Aidil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Hand phone setelah sehari Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab ada di Kota Manado Prov. Sulawesi Utara, tujuan Terdakwa pergi ke Kota Manado untuk mengikuti sidang dan Terdakwa tidak mendapat perintah baik dari manapun.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan khususnya Kima Yonif 714/SM telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa masih menunggu panggilan sidang kasus penggelapan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa lakukan kemungkinan hal tersebut yang membuat Terdakwa melakukan tindak pidana serupa untuk kesekian kalinya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan, karena sejak tanggal 15 Oktober 2010 saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sampai dilaporkannya perkara Terdakwa ke Denpom VII/2 Palu pada tanggal 03 Desember 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat : 3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar daftar Absensi An. Prada Iswandi Kurniawan  
NRP 310817989021087 Tabakpan-3 Ru-3, Ton III Kipan  
E.

Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Iswandi Kurniawan adalah anggota TNI AD aktif dengan pangkat Prada NRP 310817989021087, Jabatan Tabakpan-3, Ru-3, Ton III Kipan E., Kesatuan Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Danyonif 714/SM sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 03 Desember 2010.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan maupun pihak Denpom VII/2 Palu telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom VII/2 Palu pada tanggal 3 Desember 2010 Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010, yakni selama 50 (Lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai mana yang dituangkan dalam tuntutanannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : " Militer "  
Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "  
Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "  
Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 714/Sm dengan pangkat Prada NRP 310817989021087 dan masih tercatat sebagai anggota TNI-AD aktif.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 132/Tadulako nomor : Kep/10/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah manusia dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya terutama perbuatan pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang Karena Salahnya atau Dengan Sengaja Melakukan Ketidak hadirannya Tanpa Ijin.

Yang karena salahnya adalah suatu perbuatan berupa kelalaian dan di luar kehendak Terdakwa.

Yang dimaksud " Dengan sengaja " ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan " Tidak hadir " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini Kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan " Tanpa Ijin " berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin / sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Subdenpom VII/2- 2 Poso yaitu pada tanggal 3 Desember 2010
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sengaja meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum serta ada sanksi hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Dalam Waktu Damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan " Dalam waktu damai ", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya NKRI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 3 Desember 2010.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, NKRI dalam keadaan aman, dan baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu " Dalam Waktu Damai " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari.

Bahwa yang dimaksud dengan " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta - fakta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut- turut.

2. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari tersebut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari " sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut adil dan seimbang dengan perbuatan yang pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan Desersi selama 50 (lima puluh) hari namun Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan serta Terdakwa selaku prajurit yang masih dalam ikatan dinas wajib, dalam usia yang masih muda tenaganya sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok TNI khususnya tugas pokok Kesatuan Yonif 714/SM dalam memelihara dan menjaga kesiapan tempur satuan selain hal tersebut di atas bahwa perbuatan desersi di lingkungan TNI merupakan perbuatan tercela karena perbuatan tersebut merupakan pengingkaran terhadap nilai- nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai persidangan ini diputuskan oleh Pengadilan Militer III- 17, Terdakwa tetap belum kembali ke Kesatuan 27 September 2011, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa harus disepadankan dengan tuntutan Oditur Militer sekalipun desersi Terdakwa hanya 50 (lima puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok yang akan dijatuhkan dalam perkara Terdakwa yang secara Inabsentia ini harus berbeda yang Terdakwanya hadir dipersidangan karena memang Terdakwa secara defacto maupun kepribadiannya sudah tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat untuk menjadi anggota TNI AD, sehingga bilamana dikemudian hari Terdakwa menyerahkan diri, maka menurut Majelis Hakim yang tentunya akan merusak dan berpengaruh terhadap pembinaan satuan sekaligus merusak administrasi personil satuan serta merepotkan satuan sehingga untuk mengantisipasi keadaan dengan kemungkinan itu, maka selain pidana tambahan juga pidana pokok haruslah mengambil jalan tengah dari ancaman pidana pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, sehingga dengan Putusan ini Terdakwa akan berfikir seribu kali untuk kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit remaja yang bertugas di (pasukan) Yonif 714/Sm telah melakukan perbuatan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas pokok yang di bebaskan kepada Yonif 714/Sm menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila .

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sampai saat ini tidak / belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karna putusan ini dilakukan secara Inabsensia, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan bila mana dikemudian hari Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan maka langsung dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) Lembar daftar absensi A.n Prada Iswandi Kurniawan NRP 31081798901087. Tabakpan-3 Ru-3 Ton III Kipan E.

Adalah sebagai petunjuk tentang ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A**

**D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Iswandi Kurniawan Prada NRP. 31081798901087 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi Dalam Waktu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damar

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok :  
Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat : 3 (tiga) Lembar daftar absensi atas nama Prada Iswandi Kurniawan NRP. 31081798901087, jabatan Tabakpan-3, Ru-3, Ton III Kipan E Kesatuan Yonif 714/SM yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Yonif 714/SM.  
Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH., MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat Nasution Kapten Chk NRP. 2910097361171 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Marwan Suliandi, SH., MH  
SH  
Mayor Chk NRP. 1930004110466  
NRP. 522941

Niarti ,  
Mayor Sus

PANITERA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP. 11030011271278

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)